

MEMPERKUAT FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)¹

Andreas Pandiangan
Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi
UNIKA Soegijapranata

Memperkuat fungsi DPD menjadi perhatian dan kebutuhan saat ini karena minimal 2 (dua) hal realitas yakni:

1. Respon pemilih saat menggunakan hak pilih saat memilih calon Anggota DPD di pemilihan umum legislatif di tahun 2009 dan 2014
2. Ketiadaan pengaturan dan tata kelola aspirasi daerah guna diperjuangkan di tingkat nasional.

1. Respon Pemilih

Secara empiris, salah satu cara guna mengetahui bagaimana dan apakah pemilih masih memperhatikan kontestan yang sedang berkontestasi (DPD) adalah dengan mencermati perihal besaran suara sah surat suara. Mengapa?

Tata cara pemilihan umum legislatif (DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) mensyaratkan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih akan mendapatkan 4 surat suara. Perhatian dan ketertarikan pemilih terhadap lembaga dan calon yang sedang berkontestasi salah satunya dengan apakah menggunakan atau tidak menggunakan hak suara pada 4 surat suara yang disediakan.

Dalam konteks pemilihan umum anggota DPD, kecenderungan prosentase Suara Sah cenderung meningkatkan di seluruh provinsi di Indonesia. Demikian sebaliknya untuk prosentasi Suara Tidak Sah. Periksa Tabel 1.

Meskipun perlu disadari bahwa perhatian tersebut lebih pada persoalan prosedural formalitas (nama dan gambar calon, informasi lainnya) dari pada persoalan substansi konstetasi (tawaran visi, misi dan program calon DPD).

Tabel 1
% Hak Pilih, Non Voting, Suara Sah dan Suara Tidak Sah
Pemilihan Umum Anggota DPD Pada Pemilu 2009 dan 2014

No.	Provinsi	% Hak Pilih		% Non Voting		% Suara Sah		% Suara Tidak Sah	
		2009	2014	2009	2014	2009	2014	2009	2014
1	Aceh	75,31	77,58	24,69	22,42	77,81	85,66	22,19	14,34
2	Sumut	64,81	68,33	35,19	31,67	83,62	79,89	16,38	20,11
3	Sumbar	0,00	68,43	100,00	31,57	0,00	88,87	0,00	11,13
4	Riau	67,84	69,44	32,16	30,56	87,02	85,74	12,98	14,26
5	Jambi	74,57	66,74	25,43	33,26	80,17	79,78	19,83	20,22
6	Sumsel	77,39	76,98	22,61	23,02	83,08	81,36	16,92	18,64
7	Bengkulu	74,77	79,28	25,23	20,72	83,57	80,95	16,43	19,05

¹Disampaikan pada FGD "Penataan Kewenangan DPD RI", yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR RI-FH Universitas Negeri Semarang, 6 Oktober 2016.

No.	Provinsi	% Hak Pilih		% Non Voting		% Suara Sah		% Suara Tidak Sah	
		2009	2014	2009	2014	2009	2014	2009	2014
8	Lampung	74,34	75,07	25,66	24,93	8,10	85,22	91,90	14,78
9	Babel	69,77	72,50	30,23	27,50	82,65	82,87	17,35	17,13
10	Kep Riau	59,51	67,46	40,49	32,54	87,74	86,42	12,26	13,58
11	DKI Jakarta	48,07	66,48	51,93	33,52	81,92	84,28	18,08	15,72
12	Jawa Barat	73,11	71,41	26,89	28,59	81,10	79,45	18,90	20,55
13	Jawa Tengah	71,26	73,24	28,74	26,76	67,94	71,68	32,06	28,32
14	DIY	72,95	80,04	27,05	19,96	89,13	90,67	10,87	9,33
15	Jawa Timur	68,19	#DIV/0!	31,81	#DIV/0!	69,35	0,00	30,65	0,00
16	Banten	70,77	70,83	29,23	29,17	75,26	72,72	24,74	27,28
17	Bali	0,00	77,25	100,00	22,75	0,00	84,08	0,00	15,92
18	NTB	75,09	77,32	24,91	22,68	76,51	81,76	23,49	18,24
19	NTT	81,39	76,56	18,61	23,44	91,98	49,02	8,02	50,98
20	Kalbar	73,36	76,59	26,64	23,41	83,78	85,65	16,22	14,35
21	Kalteng	69,35	69,53	30,65	30,47	82,75	84,15	17,25	15,85
22	Kalsel	71,42	73,93	28,58	26,07	79,42	79,81	20,58	20,19
23	Kaltim	67,20	68,77	32,80	31,23	81,62	80,54	18,38	19,46
24	Sulut	78,77	77,83	21,23	22,17	93,56	92,54	6,44	7,46
25	Sulteng	78,18	75,95	21,82	24,05	92,89	92,22	7,11	7,78
26	Sulsel	73,40	73,54	26,60	26,46	87,64	61,68	12,36	38,32
27	Sultengg	75,30	72,34	24,70	27,66	86,59	84,12	13,41	15,88
28	Gorontalo	83,18	81,56	16,82	18,44	95,63	95,60	4,37	4,40
29	Sulbar	78,04	77,77	21,96	22,23	92,81	92,32	7,19	7,68
30	Maluku	78,70	78,67	21,30	21,33	93,68	94,23	6,32	5,77
31	Maluku Utara	81,51	79,35	18,49	20,65	95,68	91,71	4,32	8,29
32	Papua	90,09	94,52	9,91	5,48	94,40	95,93	5,60	4,07
33	Papua Barat	81,22	83,54	18,78	16,46	93,23	87,87	6,77	12,13

Sumber: diolah dari KPU RI 2009 dan 2014.

Semakin meningkatkan prosentase Suara Sah untuk pemilihan umum DPD merupakan salah satu legitimasi posisi DPD di kalangan pemilih (masyarakat). Suatu modal sosial yang perlu dicermati dan dikelola secara maksimal untuk masa depan. Memaksimalkan salah satunya dengan upaya mengubah pendekatan ke masyarakat dari prosedural menuju yang substansi.

2. Kelola Aspirasi Daerah

Berkaitan dengan poin pertama, penguatan fungsi DPD diharapkan pada tataran pengelolaan aspirasi Daerah. Sifat Otonomi Daerah yang tidak berjenjang maka didapati keterputusan proses agregasi dan artikulasi kepentingan Daerah. Aspirasi di Kabupaten/Kota tidak seluruhnya dapat direspon positif di tingkat Provinsi

karena beragam terbatas. Demikian aspirasi di tingkat Provinsi belum tentu dapat direspon positif dalam kebijakan Pemerintah Pusat.

DPD sebagai perwakilan rakyat berbasis teritorial hendaknya mencermati kebutuhan tersebut dengan mendorong agar terdapat pengaturan dan terciptanya manajemen dan pengelolaan aspirasi Daerah secara implementatif.

Pasal 258 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) mengatur bahwa salah kewajiban DPD² adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tidak sekadar mendirikan Rumah Aspirasi. Lebih penting mendorong keluarnya pengaturan dan tersedia manajemen pengelolaan aspirasi masyarakat Daerah. Pengaturan yang diperlukan pengaturan di tataran UU tentang MD3 perihal keterkaitan aspirasi Daerah dengan DPD. Termasuk diperlukan pengaturan perihal manajemen pengelolaan aspirasi dan artikulasi kepentingan Daerah yang dikelola DPD.

² Tugas lainnya yakni: a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah; e. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; f. menaati tata tertib dan kode etik; g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dan h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.